



P U T U S A N

No. 459 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara **TERDAKWAI** ;

- I. Nama : **SAYUDI Bin SUMADI** ;
Tempat Lahir : Magelang;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/21 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sri Kayu, Kecamatan Singkohor,
Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Nafasindo (Kahumas);
Pendidikan : SMA;
Terdakwa berada di luar tahanan :
- II. Nama : **TANTAWI Alias TAWI Bin**
Alm. ABDUL AZIS ;
Tempat Lahir : Runding;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/09 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Samar Dua, Kecamatan
Kota Baharu, Kabupaten
Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Nafasindo (Kanit
Alat Berat);
Pendidikan : SMA;
- III. Nama : **MUSTAFA Bin Alm. ZAKARIA**;
Tempat Lahir : Rundeng;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/01 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Lipat Kajang,
Kecamatan Simpang Kanan,
Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Nafasindo
(Kepala Security/Satpam);
Pendidikan : SMA;
IV. Nama : SAIRUN Bin Alm. SANDARJI;
Tempat Lahir : Rimo;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/27 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Blok VI, Kecamatan
Gunung Meriah, Kabupaten
Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Nafasindo
(Mandor Alat Berat);
Pendidikan : SMA;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada diluar tahanan karena didakwa :

D A K W A A N :

KESATU :

Bahwa mereka : Terdakwa I. Sayudi Bin Sumadi, Terdakwa II. Tantawi Alias Tawi Bin Alm. Abdul Azis, Terdakwa III. Mustafa Bin Alm. Zakaria, Terdakwa IV. Sairun Bin Alm. Sandarji pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2009 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2009, bertempat di Lae Ilok Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I. Sayudi Bin Sumadi memanggil Terdakwa II. Tantawi Alias Tawi Bin Alm. Abdul Azis guna melakukan pembersihan lahan di Adeling III dan Terdakwa III. Mustafa Bin Alm. Zakaria guna melakukan pengamanan saat pembersihan lahan di Afdeling III Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa IV. Sairun Bin Alm. Sandarji guna membawa alat berat berupa Exapator atau Beco sebanyak 3 (tiga) unit merk Komatsu warna Kuning Tipe PC 200-7 ke areal pembersihan lahan PT. Nafasindo di Afdeling III Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara mencabuti dan membongkar tanaman buah kelapa sawit yang berumur sekitar 2 ½ (dua setengah) tahun yang masih berbuah pasir sebanyak lebih kurang 532 (lima ratus tiga puluh dua) batang dengan luas lahan lebih kurang 4 (empat) hektar lalu diletakkan di Gawangan dan sebagiannya lagi dipinggir jalan, selanjutnya saksi korban H. Syafril Harahap Bin Almarhum Hasan Harahap pada saat bersamaan datang untuk melihat kebun saksi korban dan melihat bahwa pohon kelapa sawitnya telah dicabuti dan dirusak oleh para Terdakwa, selanjutnya saksi korban meminta agar para Terdakwa menghentikan pekerjaan mereka namun para Terdakwa tidak menghiraukan himbauan saksi korban, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian pengerusakan lahan kebun kelapa sawit miliknya ke Polres Aceh Singkil guna proses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi korban H. Syafril Harahap Bin Almarhum Hasan Harahap mengalami kerugian materil yang ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka : Terdakwa I. Sayudi Bin Sumadi, Terdakwa II. Tantawi Alias Tawi Bin Alm. Abdul Azis, Terdakwa III. Mustafa Bin Alm. Zakaria, Terdakwa IV. Sairun Bin Alm. Sandarji pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2009 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2009, bertempat di Lae Ilok Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I. Sayudi Bin Sumadi memanggil Terdakwa II. Tantawi Alias Tawi Bin Alm. Abdul Azis guna melakukan pembersihan lahan di Adeling III dan Terdakwa III. Mustafa Bin Alm. Zakaria guna melakukan pengamanan saat pembersihan lahan di Afdeling III

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa IV. Sairun Bin Alm. Sandarji guna membawa alat berat berupa Exapator atau Beco sebanyak 3 (tiga) unit merk Komatsu warna Kuning Tipe PC 200-7 ke areal pembersihan lahan PT. Nafasindo di Afdeling III Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara mencabuti dan membongkar tanaman buah kelapa sawit yang berumur sekitar 2 ½ (dua setengah) tahun yang masih berbuah pasir sebanyak lebih kurang 532 (lima ratus tiga puluh dua) batang dengan luas lahan lebih kurang 4 (empat) hektar lalu diletakkan di Gawangan dan sebagiannya lagi dipinggir jalan, selanjutnya saksi korban H. Syafril Harahap Bin Almarhum Hasan Harahap pada saat bersamaan datang untuk melihat kebun saksi korban dan melihat bahwa pohon kelapa sawitnya telah dicabuti dan dirusak oleh para Terdakwa, selanjutnya saksi korban meminta agar para Terdakwa menghentikan pekerjaan mereka namun para Terdakwa tidak menghiraukan himbauan saksi korban, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian pengerusakan lahan kebun kelapa sawit miliknya ke Polres Aceh Singkil guna proses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi korban H. Syafril Harahap Bin Almarhum Hasan Harahap mengalami kerugian materil yang ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 09 Maret 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sayudi Bin Sumadi, 2. Tantawi Alias Tawi Bin Alm. Abdul Azis, 3. Mustafa Bin Alm. Zakaria, 4. Sairun Bin Alm. Sandarji bersalah telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pengerusakan barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Sayudi Bin Sumadi, 2. Tantawi Alias Tawi Bin Alm. Abdul Azis, 3. Mustafa Bin Alm. Zakaria, 4. Sairun Bin Alm. Sandarji dengan masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa-Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang tanaman pohon kelapa sawit yang dirusak dan sudah berumur lebih kurang 2, 5 (dua setengah) tahun yang bersifat mati, mengering dan membusuk milik Sdr. H. Safril Harahap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Bundle Dokumen yang berisikan : 1(satu) buah Peta Lokasi Pengukuran Tanah yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Aceh Singkil milik Sdr. H. Safril Harahap, Berita Acara Pengukuran Tanah milik Sdr. H. Safril Harahap yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Aceh Singkil, 36 (tiga puluh enam) Surat Ganti Rugi Tanah milik Sdr. H. Safril Harahap yang diganti rugi dari a.n. : MANALU, Cs;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Foto-foto lokasi pengerusakan tanaman kelapa sawit milik Sdr. H. Safril Harahap dan foto-foto Alat Berat berupa Exapator (BECO) sebanyak 3 (tiga) unit;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit alat Exapator atau Beco Merek Komatsu, PC 200-7, warna Kuning, No. Rangka : KMTPC 049 H 53J32168, No. Mesin : SAA 6D;
- 1 (satu) unit alat Exapator atau Beco Merek Komatsu, PC 200-7, warna Kuning, No. Rangka : J32168, No. Mesin : 26410242 SAA 6D;
- 1 (satu) unit alat berat Exapator atau Beco Merek Komatsu, PC 200-7, warna Kuning, No. Rangka : KMTPC 049 A 53 J 32412, No. Mesin : 26418665 MD-SAA 102E-2 (dalam keadaan rusak berat dan dititip di PT. Nafasindo sesuai dengan Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat No. Pol : Sp. Sita/01/III/2009/Reskrim, tanggal 21 Maret 2009;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil No. 52/Pid.B/2009/PN.SKL tanggal 15 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Para Terdakwa : I. SAYUDI Bin SUMADI, II. TANTAWI Alias TAWI Bin Alm. ABDUL AZIS, III. MUSTAFA Bin Alm. ZAKARIA dan IV. SAIRUN Bin Alm. SANDARJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan Pengerusakan Barang Milik Orang Lain yang dilakukan secara Bersama-sama”;

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat Exapator atau Beco Merek Komatsu, PC 200-7, warna Kuning, No. Rangka : * KMTPC 049 V 53J32411*, No. Mesin : SAA 6D 102E-2;
- 1 (satu) unit alat Exapator atau Beco Merek Komatsu, PC 200-7, warna Kuning, No. Rangka : J32168, No. Mesin : 26410242 SAA 6D;
- 1 (satu) unit alat Exapator atau Beco Merek Komatsu, PC 200-7, warna Kuning, No. Rangka : KMTPC 049 A 53 J 32412, No. Mesin : 26418665 MD-SAA 6D 102E-2 (dalam keadaan rusak berat dan dititip di PT. Nafasindo sesuai dengan Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat No. Pol : Sp.Sita/01/III/2009/Reskrim, tanggal 21 Maret 2009;

Dikembalikan kepada PT. Nafasindo;

- 4 (empat) batang Pohon Kelapa Sawit yang berumur lebih kurang 2½ (dua setengah) tahun;

Dikembalikan kepada saksi H. SYAFRIL HARAHAAP;

Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 102/PID/2010/PT-BNA tanggal 06 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan utusan Pengadilan Negeri Singkil 15 April 2010 No. 52/PID.B/2009/PN-SKL, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat Exapator atau Beco Merek Komatsu, PC 200-7, warna Kuning, No. Rangka : * KMTPC 049 V 53J32411*, No. Mesin : SAA 6D 102E-2;
- 1 (satu) unit alat Exapator atau Beco Merek Komatsu, PC 200-7, warna Kuning, No. Rangka : J32168, No. Mesin : 26410242 SAA 6D;
- 1 (satu) unit alat Exapator atau Beco Merek Komatsu, PC 200-7, warna Kuning, No. Rangka : KMTPC 049 A 53 J 32412, No. Mesin : 26418665 MD-SAA 6D 102E-2 (dalam keadaan rusak berat dan dititip di PT. Nafasindo sesuai dengan Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat No. Pol : Sp.Sita/01/III/2009/Reskrim, tanggal 21 Maret 2009;

Dikembalikan kepada PT. Nafasindo;

- 4 (empat) batang Pohon Kelapa Sawit yang berumur lebih kurang 2½ (dua setengah) tahun;

Dikembalikan kepada saksi H.SYARIL HARAHAHAP;

- 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan : 1 (satu) buah Peta Lokasi Pengukuran Tanah yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Aceh Singkil milik H. Syahril Harahap, Berita Acara pengukuran tanah milik Sdr. H. Syahril Harahap yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Singkil, 36 (tiga puluh enam) surat Ganti Rugi Tanah milik Sdr. H.Syahril Harahap yang diganti rugi dari a.n. Manalu, Cs;

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Para Terdakwa dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.52/Akta.Pid/2009/PN-SKL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 06 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 06 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/JPU pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan Peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan a quo keliru menerapkan Peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena putusan a quo dalam mempertimbangkan unsur menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama tidak mendasarkan pada surat dakwaan dan tidak dipertimbangkan secara utuh atau tidak dipertimbangkan secara keseluruhan.

Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan a quo halaman 10 yang berbunyi "Menimbang, bahwa menjadi persoalan pokok disini ialah saksi korban H. Syafril Harahap mendalilkan bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah miliknya, sedangkan terdakwa I sampai dengan terdakwa IV berpendapat bahwa kelapa sawit tersebut (milik saksi H. Syafril Harahap) berdiri/ditanam dilokasi Afdeling III Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, yang menurut terdakwa merupakan lahan PT. Nafasindo Afdeling III " dan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka persoalannya ialah : berdiri ditanah siapakah kebun sawit tersebut".

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo membuktikan kekeliruan atau kekhilafan dalam menggunakan surat dakwaan mengenai uraian perbuatan yang menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama jika dicermati secara mendalam uraian perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dalam surat dakwaan, maka ternyata perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tujuan dari apa yang dilakukan para Terdakwa berdasarkan bunyi dari arrest HOGE RAAD tanggal 21 Mei 1900, W. 7461 antara lain bahwa "kesengajaan itu harus dianggap terbukti, jika pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian ataupun dapat menduga bahwa kemungkinan besar perbuatannya dapat menimbulkan kerugian". Bahwa selanjutnya dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum sesuai dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1958 Nomor 24/ K/ Kr./ 1958 yang berbunyi : Keberatan yang diajukan dalam memori kasasi bahwa para penuntut kasasi merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa izin mereka, sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah justru untuk mempertahankan hak milik tidaklah dapat diterima, karena dalam hal ini seharusnya para penuntut kasasi mengajukan persoalannya kepada alat-alat negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah tersebut, sehingga perbuatan mereka merupakan kejahatan, seperti yang dimaksud dalam pasal 406 KUHP". Berdasarkan yurisprudensi di atas dikaitkan dalam perkara ini maka sesuai fakta-fakta dan pembuktian dalam persidangan dalam unsur melawan hukum para terdakwa mengetahui bahwa pohon kelapa sawit yang ditanam sebagian ada di atas lahan HGU milik PT. Nafasindo adalah milik saksi korban karena dengan sengaja (will and witten) dari para Terdakwa merusaknya dengan cara mencabuti pohon kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berat berupa beko sebanyak 3 (tiga) unit dengan bermatakan capit kepiting lalu setelah dicabut ditaruhkan dipinggir jalan atau di gawangan mengakibatkan sawit milik saksi korban tidak dapat ditanam kembali dan mati serta berdasarkan keterangan saksi korban H. Syafril Harahap dan di dukung juga dengan keterangan saksi lainnya bahwa pohon kelapa sawit yang berada di lokasi TKP tersebut merupakan milik saksi Korban H. Syafril Harahap yang ditanamnya lebih kurang 2,5 tahun lalu, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dalam persidangan unsur melawan hukum telah dapat terbukti sesuai apa yang kami dakwakan dalam surat tuntutan.

Bahwa selanjutnya dari tindak pidana pasal 406 ayat (1) KUHP yang dilakukan para Terdakwa tersebut ialah menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan kelapa sawit yang berumur lebih kurang 2,5 tahun. Bahwa di dalam Yurisprudensi terdapat sebuah Arrest Hoge Raad tanggal 03 Desember 1923, NJ 1924 halaman 188 antara lain memutuskan bahwa : "Maksud untuk membuat jalan masuk baginya sebagai jalan setapak, tidak menutup kemungkinan adanya maksud pelaku untuk merusak penutup halaman orang lain". Dari Arrest Hoge Raad tersebut di atas orang dapat mengetahui bahwa walaupun untuk dapat menyatakan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur "opzet" yang ditujukan pada perbuatan "merusak" seharusnya terlebih dahulu terbuktinya tentang adanya maksud atau kehendak para Terdakwa untuk melakukan perbuatan merusak, akan tetapi karena para Terdakwa ternyata telah menyangkal hal tersebut dengan mengatakan maksudnya hanyalah untuk melakukan pembersihan atau steking sehingga menumbangkan pohon kelapa sawit yang berumur 2,5 tahun yang berdasarkan keterangan para saksi merupakan milik saksi Korban H. Syafril Harahap, maka dari kenyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa maksudnya itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan tentang adanya maksud pelaku untuk melakukan pengrusakan.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri jelas terungkap dalam persidangan :

- Bahwa para Terdakwa akan melakukan Steking atau pembersihan di Afdeling III Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil merupakan kegiatan yang telah diprogram dengan demikian apa yang para Terdakwa lakukan tersebut memang dikehendaki oleh para Terdakwa sendiri. Apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut di atas maka para Terdakwa mengaku dalam persidangan bahwa perbuatannya merusak pohon kelapa sawit milik saksi korban H. Syafril Harahap dengan cara mencabut pohon kelapa sawit tersebut lalu ditaruh di gawangan dan dipinggir jalan sehingga pohon kelapa sawit tersebut mati dan tidak dapat ditanam kembali. Walaupun dalam keterangan para Terdakwa di depan persidangan mengatakan bahwa para Terdakwa tidak ada maksud atau keinginan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011



untuk merusak pohon kelapa sawit tersebut dengan cara mencabutnya dan memindahkannya ke gawangan dan di pinggir jalan, hal ini jelas merupakan hal yang tidak menutup kemungkinan tentang adanya maksud para Terdakwa untuk melakukan pengrusakan.

- Bahwa keterangan dari saksi Korban H. Syafril Harahap, saksi Drs. Sjamsuddin Rizazard, MSc dan Saksi M. Amin Barus selaku Kepala Desa Gunung Lagan serta Saksi Said Mardina yang merupakan saksi meringankan dari pihak Para Terdakwa menerangkan bahwa pohon kelapa sawit yang dirusak oleh para Terdakwa adalah pohon kelapa sawit milik saksi korban H. Syafril Harahap yang ditanamnya sekitar tahun 2005 dan para Terdakwa mengakui bahwa yang menanami pohon kelapa sawit itu juga bukan para Terdakwa atau PT. Nafasindo.
- Bahwa dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan terhadap Para Terdakwa SAYUDI BIN SUMADI, DKK merupakan hal telah terurai jelas dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana "barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu", pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld* (Prof. Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djiman Samosir, SH). Menurut Pompe, Handboek, hal 223-266 "menyuruh melakukan", menunjukkan adanya pasivitas dari orang yang disuruh. Hal mana dikuatkan oleh *Memorie van Toelichting*, dimana pada "menyuruh melakukan" itu perlu dicatat, bahwa jika orang melakukan itu dihubungkan dengan orang yang menyuruh melakukan, adalah "bagaikan sebuah alat ditangannya" dan yang bertindak "tanpa *opzet*, *schuld* ataupun *toerekenbaarheid*". Berbeda pada "menyuruh melakukan" dimana orang disuruh itu haruslah orang yang "*ontoerekeningsvatbaar*".
- Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan jelas bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I Sayudi Bin Sumadi memanggil Terdakwa II Tantawi Alias Tawi Bm Aim. Abdul Azis guna melakukan pembersihan lahan di Afdeling III bertempat di Lae Ilok Desa Gunung Lagan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil dan sedangkan Terdakwa III Mustafa Bin

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aim Zakaria guna melakukan pengamanan saat pembersihan lahan. Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa IV Sairun Bin Aim Sandarji guna membawa alat berat berupa Exapator atau beko sebanyak 3 (tiga) unit merek Komatsu warna kuning Tipe PC 200-7 ke areal Pembersihan Lahan PT. Nafasindo di Afdeling III Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Dengan fakta-fakta tersebut jelas bahwa adanya peran dari masing-masing Terdakwa. Selanjutnya dibuktikan juga Tempat Kejadian Perkara (TKP) dari keterangan saksi Korban H. Syafril Harahap dan Saksi Drs. Syamsuddin Rizard, MSc bahwa sempat menghentikan aktifitas para Terdakwa untuk melakukan pengrusakan pohon kelapa sawit milik saksi korban dan ketika terhentinya alat berat berupa Exapator atau beko sebanyak 3 (tiga) unit merek Komatsu warna kuning Tipe PC 200-7 lalu berdasarkan bukti dalam persidangan juga Terdakwa II Tantawi Alias Tawi Bin Alm Abdul Azis mengatakan sempat menghubungi Terdakwa I Sayudi Bin Sumadi tetap untuk melakukan pengrusakan pohon kelapa sawit milik saksi korban tersebut. Mengenai unsur barang siapa menunjuk pada orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana dan adanya kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Sayudi Bin Sumadi, Terdakwa 2. Tantawi Alias Tawi Bin Alm Abdul Azis, Terdakwa 3. Mustafa Bin Alm Zakaria Dan Terdakwa 4. Sairun Bin Alm Sandarji hal ini juga diakui sendiri oleh Terdakwa. Di persidangan tidak ditemukan suatu fakta bila para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak di hadapan hukum. Dengan demikian apa yang disampaikan Penasehat Hukum para Terdakwa sangatlah keliru dan terhadap penerapan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyangkut unsur barang siapa telah sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, sebab para Terdakwa mengatakan bahwa lahan dimana H. Syahrial Harahap menanam sawit adalah areal HGU, PT. Nafasindo berdasarkan Sertifikat Hak

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha PT. Nafasindo surat ukuran dan hasil pengukuran BPN Singkil, sedangkan H. Syahrial Harahap menyatakan bahwa lahan dimana tanaman sawit itu berada adalah miliknya, sehingga terdapat fakta bahwa in casu terdapat Prae Yudisial Geschil, sehingga keputusan Hakim Pidana harus ditangguhkan oleh keputusan Hakim Perdata yang akan menentukan lebih dulu lahan tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi/JPU tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepas dari tuntutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 oleh **DR.H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMRON ANWARI,SH.,SP.N.,MH.** dan **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BUDI HAPSARI, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./H. IMRON ANWARI,SH.,SP.N.,MH.

Ttd./DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M.

K e t u a,

Ttd./

DR.H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
BUDI HAPSARI, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 459 K/Pid/2011